

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN  
PENGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian moneter dilakukan untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan instrumen pengelolaan likuiditas dalam valuta asing;
- c. bahwa penguatan instrumen pengelolaan likuiditas dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui perluasan surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter yang sejalan dengan upaya mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 40 diubah dan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 46, angka 47, angka 48, dan angka 49, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.

8. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
9. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
10. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
11. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
12. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
13. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter.
14. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional.
15. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah.
16. *Deposit Facility* adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter Konvensional.
17. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
18. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
19. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
20. Bank Indonesia *Floating Rate Note* yang selanjutnya disingkat BI-FRN adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan suku bunga mengambang.
21. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.

22. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUKBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
23. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
24. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
25. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
26. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
27. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
28. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
29. SBSN Jangka Pendek atau SPN Syariah yang selanjutnya disebut SBSN Jangka Pendek adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
30. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disingkat ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
31. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
32. SBSN Ritel adalah SBSN yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
33. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

34. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
35. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS untuk *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah dengan agunan SBIS untuk *Financing Facility*.
36. Transaksi *Repurchase Agreement* SUKBI yang selanjutnya disebut Repo SUKBI adalah transaksi penjualan SUKBI oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities*.
37. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN untuk *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Financing Facility*.
38. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
39. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
40. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi PASBI dalam Rupiah adalah penyediaan dana rupiah berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah.

41. Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FLISBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
42. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
43. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
44. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
45. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
46. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing adalah transaksi penjualan surat berharga dalam valuta asing oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia dengan dana dalam valuta asing, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
47. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi PASBI dalam Valuta Asing adalah penyediaan dana valuta asing berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga dalam valuta asing yang memenuhi prinsip syariah.
48. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
49. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat

berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 6 dan angka 7, serta ayat (1) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi:
    1. SBI;
    2. SDBI;
    3. SRBI;
    4. BI-FRN;
    5. SUKBI;
    6. SVBI; dan
    7. SUVBI;
  - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu SBN yang meliputi:
    1. SUN dalam mata uang rupiah, meliputi SPN dan Obligasi Negara termasuk ZCB dan ORI;
    2. SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik;
    3. SBSN dalam mata uang rupiah, meliputi SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang, termasuk SBSN Ritel; dan
    4. SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik;
  - c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berupa surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan penetapan surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SBI, SDBI, SRBI, BI-FRN, dan SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 dapat digunakan dalam:
    - a. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah; dan
    - b. *Lending Facility*.
  - (2) SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 6 dan SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 7 dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
  - (3) SUN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 dapat digunakan dalam:
    - a. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah;
    - b. Transaksi *Reverse* Repo Konvensional;
    - c. transaksi penjualan dan/atau pembelian surat berharga secara putus (*outright*); dan
    - d. *Lending Facility*.
  - (4) SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
  - (5) Surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) SBI, SDBI, SRBI, BI-FRN, dan SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan *Lending Facility*.

- (1a) SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 6 dan SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 7 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
  - (2) SUN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan *Lending Facility*.
  - (2a) SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 4 (empat) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
  - (3) Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
  - (4) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 5 (lima) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
5. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan ayat (1) huruf b Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi:
    - 1. SBIS;
    - 2. SUKBI; dan
    - 3. SUVBI;
  - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu SBSN yang meliputi:
    - 1. SBSN dalam mata uang rupiah, meliputi SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel; dan
    - 2. SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik; dan

- c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - (2) Bank Indonesia mengumumkan penetapan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digunakan dalam:
    - a. Transaksi PASBI dalam Rupiah; dan
    - b. *Financing Facility* yang meliputi Repo SBIS dan FLISBI.
  - (2) SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dapat digunakan dalam:
    - a. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
    - b. Transaksi PASBI dalam Rupiah; dan
    - c. *Financing Facility* yang meliputi Repo SUKBI dan FLISBI.
  - (3) SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3 dapat digunakan dalam Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
  - (4) SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dapat digunakan dalam:
    - a. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
    - b. Transaksi *Reverse* Repo Syariah;
    - c. Transaksi PASBI dalam Rupiah;
    - d. transaksi penjualan dan/atau pembelian surat berharga secara putus (*outright*); dan
    - e. *Financing Facility* yang meliputi Repo SBSN dan FLISBI.
  - (5) SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 dapat digunakan dalam Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
  - (6) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat digunakan dalam:
    - a. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah; dan
    - b. Transaksi PASBI dalam Rupiah.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat pengembalian dana (*second leg*)

- Transaksi PASBI dalam Rupiah dan *second leg Financing Facility* yang meliputi Repo SBIS dan FLISBI.
- (2) SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Rupiah, atau *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dan *Financing Facility* yang meliputi Repo SUKBI dan FLISBI.
  - (3) SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
  - (4) SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Rupiah, atau *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dan *Financing Facility* yang meliputi Repo SBSN dan FLISBI.
  - (5) SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 4 (empat) Hari Kerja pada saat pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
  - (6) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 5 (lima) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dan pengembalian dana Transaksi PASBI dalam Rupiah.
8. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 19 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf f1 dan f2 serta penjelasan huruf g Pasal 19 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Penetapan harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur sebagai berikut:

- a. harga SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SBI, dan/atau variabel lainnya;
- b. harga SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SDBI, dan/atau variabel lainnya;

- c. harga SRBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SRBI, dan/atau variabel lainnya;
  - d. harga BI-FRN ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu;
  - e. harga SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu;
  - f. harga SUKBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga saat penerbitan, tingkat imbalan, jangka waktu berjalan, dan/atau variabel lainnya;
  - f1. harga SVBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SVBI, dan/atau variabel lainnya;
  - f2. harga SUVBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga saat penerbitan, tingkat imbalan, jangka waktu berjalan, dan/atau variabel lainnya;
  - g. harga SBN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga, dan/atau variabel lainnya;
  - h. harga surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga dalam valuta asing (*sovereign bond*), dan/atau variabel lainnya; dan
  - i. harga surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga, dan/atau variabel lainnya.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga berupa SUN dan/atau SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional karena kegagalan setelmen *second leg* pada Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah atau *Lending Facility* maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada tanggal transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*), paling tinggi sebesar harga surat berharga pada transaksi *first leg*.

- (2) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga berupa SUN dan/atau SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional karena kegagalan setelmen *second leg* pada Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada tanggal transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*), paling tinggi sebesar harga surat berharga pada transaksi *first leg*.
  - (3) Dalam hal terjadi transaksi pembelian surat berharga berupa SUN dan/atau SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada tanggal transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*), paling rendah sebesar harga surat berharga pada transaksi *first leg*.
  - (4) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara putus (*outright*) karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan yaitu harga penjualan surat berharga pada tanggal penjualan.
  - (5) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional karena kegagalan setelmen *second leg* pada Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada tanggal penjualan surat berharga secara putus (*outright*), paling tinggi sebesar harga surat berharga pada transaksi *first leg*.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga berupa SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen pengembalian

dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Rupiah atau *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, *Financing Facility* yang meliputi Repo SBSN, dan FLISBI, maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada transaksi penyerahan dana atau *first leg*.

- (2) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga berupa SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada transaksi penyerahan dana (*first leg*).
  - (3) Dalam hal terjadi transaksi pembelian surat berharga berupa SBSN dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada transaksi *first leg*.
  - (4) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Rupiah atau *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, maka harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada transaksi penyerahan dana atau *first leg*.
11. Di antara ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 25 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, di antara ayat (2) huruf e dan huruf f Pasal 25 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, ayat (2) huruf e dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia menetapkan perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga.
- (2) Transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah;
  - a1. Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing;
  - b. Transaksi *Reverse* Repo Konvensional;
  - c. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
  - d. Transaksi *Reverse* Repo Syariah;
  - e. Transaksi PASBI dalam Rupiah;
  - e1. Transaksi PASBI dalam Valuta Asing;
  - f. transaksi pembelian atau penjualan surat berharga secara putus (*outright*);
  - g. *Lending Facility*; dan
  - h. *Financing Facility* yang meliputi:
    - 1. Repo SBIS;
    - 2. Repo SBSN;
    - 3. Repo SUKBI; dan
    - 4. FLISBI.
- (3) Transaksi pembelian atau penjualan surat berharga secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f termasuk transaksi karena kegagalan setelmen pengembalian dana atau *second leg* transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dalam Operasi Moneter.
  - (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    - a. SBI;
    - b. SBIS;
    - c. SDBI;
    - d. SRBI;
    - e. SUKBI;
    - f. BI-FRN;
    - g. SVBI; dan
    - h. SUVBI.
13. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 31A dan Pasal 31B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SVBI dilakukan dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang menggunakan SVBI.
- (2) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

## Pasal 31B

- (1) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUVBI dilakukan dalam hal terjadi:
    - a. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang menggunakan SUVBI; dan
    - b. kegagalan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang menggunakan SUVBI.
  - (2) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
14. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Maret 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN  
PENGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui Pengendalian Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui Operasi Moneter.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mengelola likuiditas valuta asing di tengah ketidakpastian global dan domestik, diperlukan dukungan pengaturan Operasi Moneter yang akomodatif dan responsif. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan perluasan surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter. Perluasan penggunaan surat berharga tersebut diharapkan berdampak positif pada efektivitas Kebijakan Moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sejalan dengan arah perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter, diperlukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan perluasan dimaksud. Pengaturan perluasan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter mencakup antara lain pengaturan penggunaan SVBI, SUVBI, SUN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik, dan SBSN dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar domestik dalam Operasi Moneter.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

## Angka 2

## Pasal 11

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain antara lain obligasi korporasi, sukuk korporasi, efek beragun aset, dan efek beragun aset syariah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Angka 3

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Angka 4

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Angka 5

## Pasal 15

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain antara lain sukuk korporasi dan efek beragun aset syariah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Angka 6

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Angka 7

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf f1  
Cukup jelas.

Huruf f2  
Cukup jelas.

Huruf g  
Harga SBN ditetapkan untuk:  
1. SUN dan SBSN dalam rupiah; dan  
2. SUN dan SBSN dalam valuta asing yang  
diterbitkan di pasar domestik.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 21  
Cukup jelas.

Angka 10  
Pasal 22  
Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 25  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 27  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 31A  
Cukup jelas.

Pasal 31B  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.